



**PUTUSAN**  
**Nomor 220/PDT/2021/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **FARIDAWATI**, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 30 Oktober 1959, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Simpang By Pass Pakoan Aro Kandikir, Nomor KTP 1306097010590001, sebagai Pelawan I;
2. **EVIARONS**, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 10 Oktober 1950, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Simpang By Pass Pakoan Aro Kandikir, Nomor KTP 13060971010500002, sebagai Pelawan II;
3. **BOB TRIVANO**, tempat tanggal lahir, Bukittinggi 21 November 1985, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 3 Nomor 5 Komplek Inkorba RT.004, RW.006, Nomor KTP: 130609211185 0003, sebagai Pelawan III;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Pelawan;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Pelawan memberikan Kuasa Hukumnya kepada DAFRIYON, S.H., M.H. advokad/Pengacara dari Kantor Law Wise Dafriyon, S.H., M.H & Partner yang beralamat di Jalan Sudirman Nomor 25 A, Kelurahan Birugo, Kecamatan ABTB, Bukittinggi-Sumatera Barat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi;

**I a w a n :**

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Utama Bukittinggi**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 15, Kelurahan Aur Tajungkang

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sebagai Terlawan I; Dalam hal ini diwakili S. Hidayat Safwan selaku pimpinan Kantor Wilayah Padang PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. tanggal 26 November 2007 Nomor 33 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Defri Dermawan S.H., M.M., CLA, Yessi Anjani, S.H., M.H, Dasniarti, Afdhalul Ilmi Atais, berdasarkan surat Kuasa tanggal 18 Januari 2021 Nomor WPD/7.1/0243/R yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 28 Januari 2021 di bawah Register Nomor 19/Pdt.SK/2021/PN Bkt;

## 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

**Kota Bukittinggi**, berkedudukan di Jalan M. Yamin, Nomor 60, Aur Kuning, Bukittinggi, sebagai Terlawan II, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hermawan Sukmajati, Dian Marudut, Alizar, Santi Safaria, Woro Sri Andayani, Mochammad Teguh Ariyanto dan Corina Nafia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-65/MK.6/2021 tanggal 2 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 25 Februari 2021 di bawah Register Nomor 37/Pdt.SK/2021/PN Bkt dan Surat Tugas tanggal 24 Februari 2021 Nomor ST-85/WKN.03/ KNL.02/2021;

## 3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)

**Kabupaten Agam** berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor I, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Terlawan III; Dalam hal ini

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwakili oleh kuasanya Glanovix Adryzeb, S.H., Ulii Amri, S.ST, Leni Widia, S.H., Redho Prasetya P., S.H., dan Alfredo Saputra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor MP02.01/026-13.06/II/2021 tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 3 Februari 2021 dibawah Register Nomor 26/Pdt.SK/2021/PN Bkt;

4. **YOLANDA YOHANES CHANDRA**, lahir di Bukittinggi, tanggal 27 Desember 1982, umur  $\pm$  38 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Perawat RT.001/RW.003, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai Terbanding IV semula Terlawan IV;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukumnya kepada Leyanson T.M. Siagian, S.H., Sutama Sihombing, S.H., masing-masing Advokad dari Kantor Hukum LEYANSON TM. SIAGIAN, S.H & Partner's Jalan Rambutan Nomor 5 Pekanbaru-Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 220/PDT/2021/PT PDG., tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.Plw/2021/PN Bkt., tanggal 9 September 2021 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, Nomor 2/Pdt.Plw/2021/PN Bkt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Terlawan I dalam Konvensi/ Pelawan I dalam Rekonvensi adalah pihak yang beritikad baik sehingga haruslah dilindungi secara hukum;
2. Menyatakan sah Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (4) 2015/PYK/079 tanggal 27 Agustus 2018 dan Perjanjian Kredit Nomor 532/BTG/PK-KMK TL/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
3. Menyatakan sah pengikatan agunan terhadap bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 3370 / Nagari Gadut tanggal 02 November 1992 a.n. Faridawati (Pelawan I) sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak -Tanggungan Nomor 00263/2016 tanggal 23 Maret 2016;
4. Menyatakan sah pelaksanaan lelang sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Lelang Nomor RMV2/3.3/1274 tanggal 25 Juni 2020;
5. Menyatakan sertifikat Grose lelang Nomor: 216/09/2020 Tanggal 22 Juli 2020 dan Kutipan risalah lelang Nomor: 216/09/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sah balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 3370 /Nagari Gadut tanggal 02 November 1992 dari Faridawati (Pelawan I) kepada Yolanda Yohanes Chandra (Terlawan IV);
7. Menyatakan Terlawan IV dalam Konvensi/Pelawan IV dalam Rekonvensi adalah pihak yang beritikad baik sehingga haruslah dilindungi secara hukum;
8. Menyatakan Permohonan Aanmaning dan Eksekusi Pengosongan rumah tanggal 16 November 2020 agar tetap dapat dilaksanakan aanmaning ke-II (dua) dilanjutkan (Aanmaning I telah dilakukan) dan sebagaimana SEMA Nomor 4 Tahun 2014;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Pelawan dalam Konvensi/ Para Terlawan dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.227.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi diucapkan pada tanggal 9 September 2021 dan serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II dan Kuasa Terlawan III serta Kuasa Terlawan IV (secara e-litigasi), kemudian terhadapnya oleh para Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.BDG/2021/PN Bkt., yang dibuat oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi. Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 22 September 2021, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II dan IV masing-masing tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Terlawan III dalam hal perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 2/Pdt.Plw/2021/PN Bkt., diucapkan pada tanggal 9 September 2021 dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan dan Para Terbanding semula Para Terlawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi (*e-court*) pada hari itu juga sedangkan permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan pada tanggal 27 September 2021;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai upaya hukum di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tidak menyebutkan/tidak mengatur secara rinci tentang tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding. Oleh karena tidak mengatur secara *implisit*, maka mengenai tenggang waktu tersebut kembali kepada ketentuan undang-undang yaitu Pasal 199 ayat (1) RBg. Dengan demikian pengajuan permohonan banding dalam perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana di dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan secara formal tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh kami Asmar, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H., dan Rita Elsy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 220/PDT/2021/PT PDG., tanggal

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rinaldi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya. Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u> .....	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 220/PDT/2021/PT PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)